



Perbandingan Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Waris Antara Indonesia dan Belanda

Hafifah Permata Azahra¹, Rohaini², Dianne Eka Rusmawati³, Selvia Oktaviana⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: hafifahpermataa@gmail.com, rohaini.1981@fh.unila.ac.id,

dianne.eka@fh.unila.ac.id, selvia.oktaviana14@gmail.com, harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

ABSTRACT

The right to a brand is an intangible asset that has high economic value, so its legal protection including the transfer mechanism is crucial in intellectual property law. In Indonesia, the regulation on the transfer of rights to trademarks through inheritance is regulated in Law No. 20 of 2016 concerning trademarks and Geographical Indications, but in practice there are still often procedural complexities and legal uncertainties for heirs. This study aims to analyze and compare the regulations and mechanisms of transfer of rights to brands through inheritance between the legal systems in Indonesia and the Netherlands in order to find a more effective formulation of legal protection for brand rights holders. The research method used in this thesis is normative legal research with comparative approach and statute approach. The Data used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of brand-related legislation in both countries, secondary legal materials such as literature and legal journals, and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through literature studies, which were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the differences and similarities in the brand inheritance system in Indonesia and the Netherlands. The results showed that although Indonesia and the Netherlands both recognize the brand as an object that can be inherited, there are significant differences in terms of registration procedures and proof of rights for heirs. In the Netherlands, the transfer system tends to be more integrated with the general civil law that facilitates the transition of ownership, while in Indonesia it is necessary to have an official record in the Directorate General of intellectual property so that the transfer has legal force against third parties. This comparison concludes that Indonesia can adopt the bureaucratic efficiency of the Dutch system to strengthen legal certainty for the heirs of brand owners in Indonesia.

Keywords: Trademark Rights, Inheritance, Indonesian Trademark Rights, Dutch Trademark Rights.

ABSTRAK

Hak atas merek merupakan aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga perlindungan hukumnya termasuk mekanisme pengalihannya menjadi krusial dalam hukum kekayaan intelektual. Di Indonesia, pengaturan mengenai pengalihan hak atas merek melalui waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kompleksitas prosedural dan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta mekanisme pengalihan hak atas merek melalui waris antara

sistem hukum di Indonesia dan Belanda guna menemukan formulasi perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pemegang hak merek. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait merek di kedua negara, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan sistem pewarisan merek di Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui merek sebagai objek yang dapat diwariskan, terdapat perbedaan signifikan dalam hal prosedur pendaftaran dan pembuktian hak bagi ahli waris. Di Belanda, sistem pengalihan cenderung lebih terintegrasi dengan hukum perdata umum yang memudahkan transisi kepemilikan, sementara di Indonesia diperlukan pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar pengalihan tersebut memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Perbandingan ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi efisiensi birokrasi dari sistem Belanda untuk memperkuat kepastian hukum bagi ahli waris pemilik merek di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Atas Merek, Waris, Hak Merek Indonesia, Hak Merek Belanda

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, dan seni. Hak Kekayaan Intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya, maka pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia. (Hasyim, 2009) Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup Paten, Desain Industri, Merek, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

Pada era globalisasi saat ini perkembangan ekonomi global yang pesat banyak menjanjikan peluang usaha bagi perusahaan di Indonesia. Fenomena persaingan usaha tersebut memicu para produsen untuk selalu mengembangkan dan merebut pangsa pasar (*market share*), salah satu cara untuk mencapai keadaan ini yaitu dengan cara memberikan merek pada produk mereka. Merek merepresentasikan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen, telah menjadi elemen krusial dalam menentukan daya saing suatu usaha.

Merek (*trademark*) sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dasarnya merupakan tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik dengan

maksud menumpang reputasinya.(Jamed, 2015) Dalam perdagangan internasional, merek dagang adalah asset bisnis yang berharga sebagai sarana komunikasi pesan dan sebagai sarana perlindungan terhadap persaingan tidak sehat dan penipuan, termasuk pembuatan dan distribusi barang palsu. Seiring dengan perluasan pasar tersebut, sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan dalam produk yang diperdagangkan juga perlu disesuaikan.(Muhammad Djumhana, 2003)

Pada saat ini, pengaturan mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini memberikan perlindungan bagi pemilik merek mengenai pendaftaran, penggunaan, pengalihan hak, dan penyelesaian sengketa terkait merek. Sistem konstitutif menjadi sebuah sistem pendaftaran Merek yang dianut di Indonesia. Dengan adanya sistem ini mewajibkan adanya pendaftaran Merek terlebih dahulu agar suatu merek mendapatkan perlindungan, sistem ini juga dikenal dengan sistem *first to file*. Artinya, seseorang dapat memperoleh suatu hak merek apabila orang itu merupakan orang yang pertama kali mendaftarkan Merek tersebut.

Sistem Hukum Merk di Belanda memiliki kesamaan dengan hukum di Indonesia menggunakan sistem *first to file* yang diatur dalam *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP). Sebagai negara anggota Benelux, Belanda tidak mengatur hukum merek secara terpisah dalam undang-undang nasional, melainkan tunduk pada ketentuan konvensi tersebut sebagai sumber hukum utama dalam perlindungan merek. BCIP berfungsi sebagai instrument hukum yang mengatur aspek substansial ha katas merek, mulai dari perolehan hak, ruang lingkup perlindungan, hingga pengalihan dan penegakan hukum merek.

Selain mengatur perolehan hak, BCIP juga memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek melalui pengakuan hak eksklusif dan mekanisme penegakan hukum. Perlindungan tersebut berlaku terhadap setiap pihak yang secara sah tercatat sebagai pemegang hak atas merek, termasuk pihak yang memperoleh hak melalui pengalihan atau pewarisan. Dengan demikian hukum Belanda memandang hak atas merek sebagai hak kebendaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek perbuatan hukum perdata.

Melalui pendekatan perbandingan antara Indonesia dengan karakter sistem konstitutifnya yang menitikberatkan pada formalitas administratif, serta Belanda dengan yang bersifat otomatis secara yuridis, penelitian ini diharapkan mampu membuka pemahaman baru dalam merumuskan perlindungan hak ahli waris yang lebih optimal. Komparasi ini tidak sekadar ditujukan untuk mengidentifikasi perbedaan tekstual antar regulasi.

Langkah ini dipandang sangat signifikan guna menciptakan pembaruan hukum merek di Indonesia yang lebih responsif, sehingga mampu menjamin kepastian hukum serta mempermudah suksesi aset kekayaan intelektual bagi para ahli waris di masa depan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul: "Perbandingan Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Waris Antara Indonesia dan Belanda"

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta mekanisme pengalihan hak atas merek melalui waris antara sistem hukum Indonesia dan Belanda. Tipe penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperjelas posisi subjek dengan mendeskripsikan secara sistematis informasi yang diolah. (Sayidah, 2018) Dalam hal pembahasan di penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan yang bersifat normatif terapan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat, serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan hukum fortier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Studi Pustaka dan Studi Dokumen.

Penulis pada penelitian ini akan melakukan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut: Seleksi Data, Klasifikasi Data, Penyusunan Data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif dengan pendekatan normatif. Data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan isu hukum yang dikaji. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi hukum untuk mengidentifikasi titik taut serta perbedaan fundamental antar-sistem hukum yang diteliti. Tahap akhir analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Data yang telah diperbandingkan kemudian disintesis untuk menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Analisis ini tidak hanya berhenti pada pemaparan perbedaan tekstual, tetapi juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model pengalihan hak tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual yang memperkuat teori perlindungan hukum dalam diskursus hukum privat internasional maupun hukum kepemilikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Belanda menunjukkan adanya kesamaan fundamental dalam prinsip pendaftaran, namun terdapat perbedaan signifikan pada jangkauan wilayah dan instrumen hukumnya. Di Indonesia, pengalihan hak merek melalui waris dipandu oleh UU No. 20 Tahun 2016 dengan administrasi terpusat pada DJKI, sedangkan Belanda tunduk pada *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP) yang dikelola oleh BOIP. Perbedaan paling mencolok terletak pada cakupan perlindungannya; Indonesia menerapkan sistem perlindungan nasional, sementara Belanda menawarkan perlindungan regional yang mencakup tiga negara sekaligus (Belgia, Belanda, dan Luksemburg), memberikan efisiensi yang lebih luas bagi ahli waris dalam mempertahankan hak merek di pasar Eropa.

Meskipun terdapat perbedaan sistem, kedua negara menunjukkan kecenderungan yang sama dalam hal digitalisasi layanan dan perpanjangan masa perlindungan terhadap ketidakgunaan merek menjadi 5 tahun. Hal ini

merefleksikan kepatuhan terhadap standar internasional yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi dan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih stabil bagi para pelaku usaha dan ahli waris mereka di seluruh dunia. Bagi ahli waris, kunci utama dalam mempertahankan aset merek adalah kecepatan dalam melakukan pencatatan administrasi segera setelah peristiwa kematian terjadi, guna memastikan bahwa hak eksklusif yang diwariskan tetap memiliki taji hukum yang kuat di hadapan publik dan kompetitor.

Perbedaan selanjutnya muncul dari cara kedua negara mendefinisikan hubungan antara hukum merek dan hukum waris umum. Di Indonesia, pengalihan merek melalui waris dipandang sebagai peristiwa hukum yang memerlukan bukti administratif spesifik seperti Surat Keterangan Waris (SKW) yang jenisnya bervariasi tergantung pada golongan kependudukan dan hukum agama yang dianut oleh pewaris. (Prमितasari & Adjie, 2024) Sementara di Belanda, ketentuan waris dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) Belanda yang modern telah mengadopsi prinsip suksesi di bawah titel umum (*universal title*) secara lebih seragam, di mana seluruh aset kekayaan intelektual beralih secara otomatis sebagai satu kesatuan unitas harta peninggalan. Namun, kesamaan tetap ditemukan pada aspek akibat hukum terhadap pihak ketiga, di mana kedua sistem mewajibkan adanya pencatatan resmi pada kantor merek agar hak ahli waris dapat dipertahankan di muka pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Tabel 1. Perbandingan Awal Mengenai Parameter Hukum Pengalihan Hak Merek Melalui Waris di Indonesia dan Belanda

Parameter Perbandingan	Ketentuan di Indonesia	Ketentuan di Belanda
Instrumen Hukum Utama	UU No. 20 Tahun 2016	<i>Benelux Convention on Actual Property</i> (BCIP)
Otoritas Administratif	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)	<i>Benelux Office for Intellectual Property</i> (BOIP)
Prinsip Perolehan Hak	Konstitutif (<i>First-to-File</i>)	Pendaftaran (Wilayah)
Mekanisme Waris	Berdasarkan UU MIGM Perdata/Islam	<i>Universal Title</i> berdasarkan Belanda
Syarat Dokumentasi	SKW (Kantor Merek/Pengadilan/Desa)	<i>Verklaring van Erfrechten</i>
Masa Tenggang Non-Urgent	5 Tahun (Pasca Putusan 2023)	5 Tahun (<i>Grace Period</i>)
Wilayah Pelindungan	Nasional (Indonesia)	Regional (Belgia, Belanda, Jerman, Prancis, dan Belanda)

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Di Indonesia, mekanisme ini diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada Pasal 41 yang menetapkan

bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih karena pewarisan. Sementara itu, di Belanda pengaturan merek tidak berdiri sendiri dalam undang-undang nasional melainkan tunduk pada *Benelux Convention on Intellectual Property* (BCIP) sebagai instrumen hukum utama yang berlaku di wilayah Benelux. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama memandang hak atas merek sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menjadi objek pewarisan.

Perbedaan Ketentuan Hukum Antara Indonesia dan Belanda: Perbedaan mendasar terletak pada formalitas administratif dan integrasi sistem hukumnya. Di Indonesia, meskipun secara substantif hak beralih demi hukum berdasarkan prinsip *le mort saisit le vif*, ahli waris wajib mencatatkan pengalihan tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, di Belanda, sistem pengalihan cenderung lebih terintegrasi dengan hukum perdata umum yang memudahkan transisi kepemilikan secara otomatis secara yuridis sehingga prosedur pendaftaran dan pembuktian hak bagi ahli waris menjadi lebih efisien dibandingkan di Indonesia yang masih menghadapi kompleksitas prosedural.

DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, U. (2025). Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Pewarisan Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.56630/paraduta.v3i1.854>
- Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)*, 's-Gravenhage, 25-02-2005. (n.d.). Overheid.
- Boek 4 Artikel 182 (4:182 BW). (n.d.). Wetboek.
- Burgerlijk Wetboek Boek 3*. (2025).
- De saisine op hoogte: de erfrechtelijke gevolgen van een val van het dak*. (2025). INM.
- HAPSARI, A. A. Y. U. (2025). Efektivitas Surat Keterangan Waris Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Karena Warisan Di Wilayah Kecamatan Boyolali. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hasibuan, V. A., Saidin, O. K., & Kamello, T. (2025). Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No. 74/Pdt. Sus-HKI/Merek/2023/Pn Niaga Jkt. Pst). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1376>
- Hasyim, F. (2009). *Hukum dagang*. Sinar Grafika.
- Heinze, C., & Warmuth, C. (2020). Intellectual property and the Brussels Ibis Regulation. In *Research Handbook on the Brussels Ibis Regulation* (pp. 147–171). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781788110792.00011>
- Jamed, R. (2015). *Hukum Merek*. Prenadamedia Group.
- Muhammad Djumhana, R. D. (2003). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Pramitasari, P., & Adjie, H. (2024). Pengalihan Hak Atas Merek Kepada Ahli Waris Berdasarkan Surat Keterangan Waris. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 199–207.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i2.812>
- Pramurti, R. D. (2018). Akibat hukum pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan akta hibah wasiat. *Notarius*, 11(1), 130-140. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23131>
- Rahmadanti, T. Z., Saptono, H., & Muhyidin, M. (2025). ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PENGALIHAN HAK MEREK (STUDI KASUS BERALIHNYA HAK ATAS MEREK BB BAKERY KEPADA PT BINTANG BERSINAR LESTARI). *Diponegoro Law Journal*, 14(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2025.51108>
- Sayidah, N. (2018). *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*.
- Storme, M. E., & Malekzadem, J. (2020). *Security Rights in Intellectual Property in Belgium BT - Security Rights in Intellectual Property* (E.-M. Kieninger (Ed.); pp. 119-146). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44191-3_4
- Tarigan, J. D., Leviza, J., & Rizky, F. K. (2025). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Warna yang Diakui sebagai Merek Dagang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1694>
- Tinenta, K. (2018). Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 6(5).
- Tobing, D. R. L. (2025). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Digital: Tantangan Penegakan Hak Cipta dan Merek di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11899-11906. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3745>
- Wibisono, W. A. (2025). *Implementasi Penilaian Merek yang memiliki Unsur Persamaan Pada Pokoknya di Lingkungan DJKI*. Universitas Islam Indonesia.
- Widiarti, A. (2024). Pelanggaran Merek Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Upaya Penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*.